

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS WANPRESTASI PELAKSANAAN
PERJANJIAN *JOINT OPERATION***

**(Studi Perbandingan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga
Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

CHIKA MEILANI PUTRI KARTINI

22103040152

PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha mendorong pelaku bisnis untuk menjalin kerja sama melalui perjanjian *Joint operation* guna meningkatkan modal, sumber daya, dan efisiensi pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian *Joint operation* tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan sehingga dapat menimbulkan wanprestasi yang berujung pada sengketa utang-piutang. Penyelesaian sengketa tersebut sering ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, perbedaan putusan hakim dalam perkara PKPU yang melibatkan *Joint operation* menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para pihak, serta kedudukan *Joint operation* sebagai subjek hukum dalam proses PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst serta mengkaji konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme PKPU dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian *Joint operation*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang didukung oleh data wawancara dengan hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst telah mencerminkan perlindungan hukum bagi kreditor dengan mengakui *Joint operation* sebagai subjek hukum PKPU melalui analogi dengan Firma berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01.K.N/1999 dan Pasal 16 KUHD. Sedangkan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst menolak permohonan PKPU karena adanya tumpang tindih dengan perkara kepailitan yang sedang berjalan, yang mencerminkan perlindungan sistemik bagi seluruh ekosistem kepailitan berdasarkan prinsip larangan klaim ganda dan *asas pari passu pro rata parte*. Penggunaan mekanisme PKPU dalam sengketa wanprestasi perjanjian *Joint operation* menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis yaitu, perubahan kedudukan hukum para pihak, berlakunya *automatic stay* menghentikan debitor mengelola hartanya dan menghentikan sementara seluruh tuntutan hukum individual kreditor, serta mengaburkan batas antara hukum perjanjian dan hukum kepailitan. Inkonsistensi pertimbangan hakim dalam kedua putusan juga mencerminkan adanya kekosongan hukum dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait kedudukan hukum *Joint operation*.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Joint operation*, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Developments in the business world encourage business actors to collaborate through Joint operation agreements to increase capital, resources, and project implementation efficiency. In practice, the implementation of Joint operation agreements does not always run according to agreement, which can lead to defaults that lead to debt disputes. The resolution of these disputes is often carried out through the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) mechanism as regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. However, differences in judges' decisions in PKPU cases involving Joint operation raise issues regarding legal certainty, legal protection for the parties, and the position of Joint operation as legal subjects in the PKPU process. This study aims to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst and examine the legal consequences of using the PKPU mechanism in resolving disputes over breach of contract in the Joint operation agreement.

This study, the researcher employed a normative legal research method with approaches including the statute approach, the comparative legal approach, and the case approach. The data sources used were secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique in this study employed a literature study technique supported by interview data with judges at the Central Jakarta Court. Furthermore, the data analysis used in this study was a qualitative analysis presented descriptively.

The results of the study show that the judge's legal considerations in Decision Number 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst have reflected legal protection for creditors by recognizing Joint operations as legal subjects of PKPU through analogy with Firms based on the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 01.K.N/1999 and Article 16 of the Commercial Code. Meanwhile, Decision Number 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst rejected the PKPU application due to overlapping with the ongoing bankruptcy case, which reflects systemic protection for the entire bankruptcy ecosystem based on the principle of prohibition of double claims and the principle of pari passu pro rata parte. The use of the PKPU mechanism in disputes over breach of contract of Joint operation agreements has various legal consequences, namely, changes in the legal standing of the parties, the enactment of an automatic stay stopping the debtor from managing his assets and temporarily stopping all individual creditor lawsuits, as well as blurring the boundaries between contract law and bankruptcy law. The inconsistency of the judges' considerations in the two decisions also reflects a legal vacuum in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU regarding the legal status of Joint operations.

Keywords: *Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), Joint operation, Breach of Contract, Legal Protection, Legal Certainty.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chika Meilani Putri Kartini

NIM : 22103040152

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN *JOINT OPERATION* (Studi Perbandingan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst.)” adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Yang menyatakan,



Chika Meilani Putri Kartini

NIM: 22103040152

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Chika Meilani Putri Kartini

NIM : 22103040152

Judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN *JOINT OPERATION* (Studi Perbandingan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Pembimbing



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.

NIP. 199005112019032016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-677/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU) ATAS WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN *JOINT
OPERATION* (STUDI PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 161/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR
23/PDT.SUS.PKPU/2021/PN NIAGA.JKT.PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHIKA MEILANI PUTRI KARTINI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040152
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wandatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2840bd326a



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2840bd326a



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2840bd326a



Yogyakarta, 02 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2840bd326a

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Hidup itu bukan tentang membandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi tentang pilihan yang kamu buat. Apapun pilihan yang kamu buat jangan meragukan dirimu.”

(Kim Sabu)

“It’s okay you’ll be okay, maybe not now but one day you will. Don’t be so hard on yourself you’re doing your best already.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebagai persembahan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Karnalis dan Ibu Martini, figur orang tua yang menjadi panutan penulis untuk selalu berbuat kebaikan dan menebarkan keceriaan. Terima kasih telah selalu melangitkan doa-doa baik dalam setiap sujudnya dan menjadikan motivasi untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk kedua kakak saya, Anang Putra Marlis Pratama dan Bella Yuniar Putri DwiKartini, terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam masa studi baik secara moril maupun materil.

Teruntuk keluarga besar Mbah Noto Utomo, terima kasih telah selalu mengulurkan tangan memberi bantuan kepada penulis selama penulis berada di Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN *JOINT OPERATION* (Studi Perbandingan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.) untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan hingga penulis bisa berada di tahap akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan dan memberi masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Sunoto, S.H., M.Kn. Hakim Madya Muda Jakarta Pusat selaku narasumber dalam penelitian yang dengan kemurahan hati dan keluasan ilmunya telah membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Bapak/Ibu selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu membimbing, mendoakan dan memberikan penilaian kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh jajaran staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi penulis dalam menyusun skripsi.
11. Keluarga tercinta Papah, Mamah dan kedua kakak yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
12. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) angkatan 2023 yang telah mengajarkan banyak hal dalam berorganisasi dan bekerjasama secara tim.
13. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah mengajarkan banyak hal untuk terus belajar dan berkembang dalam organisasi.
14. Rekan-rekan magang Kejaksaan Negeri Yogyakarta 2024 yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berkesan selama magang.

15. Sahabat-sahabat penulis Nafa, Salsa, Shofi, Farah, Syfa yang sedari awal perkuliahan yang selalu mendukung, memberikan bantuan dan mendoakan dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dimanapun.
16. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 117 Tahun 2025 Shofi, Ana, Syafrida, Zida, Dian, Fany, Mas Indra, Rendi dan Warist, Kepala Dusun dan segenap Warga Dusun Babadan 1, Desa Paten, Dukun, Magelang, terima kasih atas segala cerita dan kebersamaan yang memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis di akhir masa perkuliahan ini.
17. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2022, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. Terakhir, teruntuk diri sendiri, Chika Meilani Putri Kartini, terima kasih telah berjuang dalam melangkah sampai sejauh ini, terima kasih selalu sabar dalam berproses dan belajar, terima kasih telah menjadi pribadi yang mandiri kala jauh dari rumah. Perjalanan untuk menjadi hebat masih panjang dan tidak mudah, semoga selalu menjadi pribadi yang mengusahakan dan tidak pernah lelah untuk belajar dan mencoba hal baru.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta 21 Mei 2026



Chika Meilani Putri Kartini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Kepastian Hukum	13
3. Teori Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	15
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data	20
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Metode Analisis Data	24
G. Sitematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, PERJANJIAN DAN <i>JOINT OPERATION</i>.....	25
A. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum	25
B. Tinjauan Tentang Teori Kepastian Hukum	30
C. Teori Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	33

1. Pengertian Kepailitan	33
2. Dasar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	38
3. Tujuan UU K-PKPU	39
4. Syarat-Syarat Pailit	40
5. Asas-Asas Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	41
6. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	43
7. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	45
8. Pihak-pihak yang Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	51
9. Pihak-pihak di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	54
10. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	58
11. Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	61
12. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	68
13. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	72
D. Perjanjian.....	74
1. Pengertian Perjanjian	74
2. Syarat Sah Perjanjian	75
3. Asas-asas Hukum Dalam Perjanjian	77
4. Unsur-Unsur Perjanjian	84
5. Jenis-Jenis Perjanjian	85
6. Pelaksanaan Perjanjian	89
7. Berakhirnya Perjanjian	96
E. <i>Joint operation</i>	97
1. Pengertian <i>Joint operation</i>	97
2. Tujuan dan Kelebihan <i>Joint operation</i>	101
3. Pihak-pihak dalam <i>Joint operation</i>	103
4. Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak <i>Joint operation</i>	104
5. Kedudukan <i>Joint operation</i> dalam Kepailitan	104
6. Pembubaran <i>Joint operation</i>	106
7. Pertanggungjawaban Badan Usaha <i>Joint operation</i> Kepada Pihak	

yang Dirugikan	108
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN <i>JOINT OPERATION</i> DALAM PUTUSAN NOMOR 161/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA JKT. PST DAN PUTUSAN NOMOR 23/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT.PST.	26
A. Profil Para Pihak Dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga.Jkt. Pst Dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga.Jkt.Pst.	26
1. Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga.Jkt. Pst.....	26
2. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga.Jkt.Pst.....	111
B. Analisis Isi Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga.Jkt. Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga.Jkt. Pst	112
1. Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga.Jkt. Pst.....	112
2. Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga.Jkt.Pst.....	124
C. Kedudukan <i>Joint operation</i> dalam PKPU	132
D. Kompetensi Pengadilan Niaga	132
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 161/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 23/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT.PST SERTA KONSEKUENSI YURIDIS PENGGUNAAN MEKANISME PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	133
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak	133
1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst	136
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst	148
3. Perbandingan Pertimbangan Hukum dan Kaitan dengan Perlindungan Hukum.....	153
B. Konsekuensi Yuridis Penggunaan Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian <i>Joint operation</i>	157
1. Konsekuensi Yuridis Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang Mengabulkan Permohonan PKPU	158
2. Konsekuensi Yuridis Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.) yang Menolak Permohonan PKPU.....	167
3. Konsekuensi Yuridis dari Dimensi Pelindungan dan Kepastian Hukum	170

BAB V PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA	178
LAMPIRAN.....	xvii
CURRICULUM VITAE	xxiv



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewajiban Pembayaran Termohon I.....	116
Tabel 2. Tagihan-Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo.....	125
Tabel 3. Perbandingan Pertimbangan Hukum	155



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya kegiatan bisnis tentunya diikuti dengan kendala-kendala yang sering dihadapi oleh para pengusaha seperti ketatnya persaingan usaha, kemajuan teknologi, perpajakan dan faktor-faktor lainnya.¹ Sehingga untuk menunjang kepentingan para pengusaha tersebut, diciptakanlah sebuah hubungan kerjasama antara satu badan usaha dengan badan usaha lainnya yang dibentuk dalam sebuah perjanjian kerjasama. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan usaha dapat berkembang lebih cepat karena adanya tambahan modal.

Perjanjian kerjasama termasuk kedalam bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUH Perdata sehingga tidak memiliki nama khusus (*innominaat*). Perjanjian kerjasama didefinisikan sebagai persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.² Secara umum di Indonesia sendiri dikenal dua bentuk kerjasama yaitu Kerjasama Operasional (KSO) atau *Joint operation (JO)* dan Ventura Bersama atau *Joint Venture (JV)*. Prinsip dan

¹ Riana Mayasari dan Indra Griha Tofik Isa, *Geliat Technopreneurship (Kewirausahaan Berbasis Teknologi): Buku Ajar Penuntun Perkuliahan Kewirausahaan*, cet. ke-1, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 20.

² Yuni, Apriyanti G, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Keuntungan Usaha SPBU Dalam Perkara Nomor: 469/PDT. G/2014/PN. Mdn," Disertasi Ilmu Hukum (2017)

karakteristik keduanya memiliki kesaamaan, yaitu diawali dengan adanya persetujuan tertulis antara 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk menggabungkan modal usaha dalam rangka menjalankan proyek. Pembeda dari kedua kerjasama ini terletak pada keabsahan perjanjian.³

Bentuk kerjasama *Joint operation* tertuang dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-123/PJ.42/1989. Umumnya *Joint operation* dibentuk pelaku usaha asing yang ingin melakukan pengerjaan proyek di Indonesia, yang mana pelaku usaha asing ini membutuhkan *partner* lokal untuk dapat melakukan usaha di Indonesia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika *Joint operation* dilakukan oleh perusahaan nasional saja. Kerjasama *Joint operation* sendiri bersifat sementara hanya untuk mekaskanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan. Perusahaan yang melakukan *Joint operation* ini menggabungkan berbagai sumber seperti sumber produksi, pemasaran, keuangan dan hal-hal manajerial.⁴

Dalam menjalankan bisnis para pelaku usaha khususnya *Joint operation*, melakukan hubungan utang piutang. Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, cet. ke-1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 133.

⁴ Vanessa Virgonia, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Badan Usaha *Joint operation* Yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst)”, *Skripsi Repository Universitas Brawijaya* (2020), hlm.2

hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁵

Kreditor sebagai pemberi utang berhak menerima prestasi dari pihak debitor, sedangkan debitor sebagai pihak yang berutang wajib memenuhi prestasi kepada kreditor.⁶ Namun dalam praktiknya, tidak jarang pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan mereka tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor.

Mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Undang-undang ini memberikan solusi hukum bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (selanjutnya akan disebut PKPU), sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada para kreditor agar hak-haknya dapat terpenuhi secara adil dan proporsional.

Melalui mekanisme PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utang-utangnya dan menyusun rencana perdamaian dengan para kreditor. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk memberikan solusi *win-*

⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang

⁶ Mutiara Hikmah, *Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 67.

win solution antara debitor dan kreditor, dimana debitor dapat melanjutkan usahanya dan kreditor dapat memperoleh pelunasan piutangnya secara maksimal, yang pada umumnya lebih menguntungkan dibandingkan jika perusahaan dipailitkan dan dilikuidasi.⁷

Dalam praktiknya, pengadilan niaga yang berwenang memeriksa permohonan PKPU harus mempertimbangkan apakah syarat-syarat formil dan materiil telah terpenuhi sebelum mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah PKPU benar-benar dapat mencapai tujuannya atau justru hanya akan merugikan para pihak.

Namun dalam implementasinya, terdapat problematika yang menarik untuk dikaji, yaitu adanya putusan pengadilan niaga yang berbeda-beda dalam memutus permohonan PKPU meskipun dengan fakta-fakta hukum yang relatif serupa. Sebagai contoh pada Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana PT Grama Bazita mengajukan permohonan PKPU terhadap CNQC-MTRA JO beserta anggota-anggotanya (PT Mitra Pemuda Tbk dan Qingjian International) atas tagihan yang belum dibayarkan terkait proyek Logos Bekasi One. Hakim memutuskan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon kepada para Termohon beserta segala akibat hukumnya serta menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Pertimbangan hakim

⁷ Febrian Dirgantara dkk., "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia", *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1 (2025), hlm. 149-160.

yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan PKPU yaitu meskipun *Joint operation* bukan badan hukum, namun dapat dipersamakan dengan Firma berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01.K.N/1999 tertanggal 23 Februari 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 KUHD. Setelah putusan PKPU sementara, CNQC-MTRA JO kemudian diputuskan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2020 yang berarti upaya perdamaian dalam PKPU tidak berhasil.

Disisi lain pada Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang masih bersinggungan dengan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan sama-sama membahas tentang PKPU dalam perjanjian *Joint operation*, hakim menolak permohonan PKPU Pemohon untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.064.000,- (enam juta enam puluh empat ribu rupiah). Adapun alasan utama ditolaknya permohonan yaitu karena adanya tumpang tindih dengan perkara kepailitan dimana Pemohon (PT Arsimekon) sudah mendaftarkan tagihan yang sama dalam perkara kepailitan CNQC-MITRA JO (Putusan No. 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) dengan nilai tagihan Rp 12.728.117.116,- dan CNQC (partner *Joint operation* dengan NKE) telah dinyatakan pailit sehingga untuk tagihan yang sama tidak boleh diajukan dalam 2 perkara sekaligus dan harus menunggu penyelesaian kepailitan CNQC terlebih dahulu.

Perbedaan putusan antara Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan PKPU dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN Jkt.Pst yang menolak permohonan PKPU menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *Joint operation*. Inkonsistensi *ratio decidendi* ini berdampak langsung pada sejauh mana hak-hak kreditor yang menjadi korban wanprestasi dapat dilindungi, mekanisme hukum apa yang tersedia bagi mereka, serta bagaimana keseimbangan antara perlindungan kreditor dan kesempatan restrukturisasi debitor dapat tercapai secara adil.

Ketidakjelasan mengenai apakah *Joint operation* dapat menjadi subjek PKPU, bagaimana kualifikasi utang yang timbul dari *wanprestasi Joint operation*, dapat menyebabkan kreditor kesulitan dalam menentukan strategi hukum yang tepat untuk melindungi kepentingannya. Sebaliknya, ketidakpastian ini juga dapat dimanfaatkan oleh debitor yang beritikad tidak baik untuk menghindari kewajibannya atau bahkan mengalihkan aset. Oleh karena itu, penelitian komparatif terhadap kedua putusan pengadilan niaga tersebut menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Studi perbandingan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, tetapi juga untuk menganalisis secara mendalam bagaimana putusan-putusan tersebut memberikan atau justru mengabaikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *Joint operation*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS**

WANPRESTASI PELAKSANAAN PERJANJIAN *JOINT OPERATION*
(Studi Perbandingan Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN
Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN
Niaga.Jkt.Pst)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menolak dan mengabulkan pada Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst telah mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Joint operation*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menilai pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan PKPU pada Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, serta sejauh mana

pertimbangan tersebut mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak.

- b. Untuk mengkaji konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Joint operation*, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian dan keseimbangan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum perjanjian, dengan memperkaya kajian mengenai kualifikasi wanprestasi dalam perjanjian *Joint operation* sebagai dasar pengajuan PKPU.
- 2) Memberikan pemahaman teoretis mengenai penerapan prinsip perlindungan hukum dalam pertimbangan hakim pengadilan niaga melalui studi perbandingan putusan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan PKPU secara lebih proporsional dan konsisten, khususnya dalam perkara yang bersumber dari sengketa wanprestasi perjanjian *Joint operation*, sehingga

perlindungan hukum bagi para pihak dapat terwujud secara seimbang..

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan dalam penelitian hukum selanjutnya yang mengkaji PKPU, wanprestasi, dan perlindungan hukum, khususnya yang menggunakan pendekatan studi perbandingan putusan pengadilan niaga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau literatur review merupakan kajian yang bertujuan untuk mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang berfungsi untuk menghindari kesamaan penelitian. Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, sebagai berikut:

Pertama, Dalam skripsi berjudul “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Badan Usaha *Joint operation* yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 54/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)” karya yang ditulis oleh Vanessa Virgonia dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020, skripsi ini mengkasji terkait bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam badan usaha *Joint operation* yang dinyatakan pailit terhadap pembayaran utang pada pihak ketiga dalam putusan No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst.⁸ Selain itu skripsi ini membedah secara lebih mendalam terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan PKPU pada

⁸ Vanessa Virgonia, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Badan Usaha *Joint operation* Yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst)”, Skripsi *Repository Universitas Brawijaya* (2020).

putusan No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst. berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, penulis akan membandingkan 2 putusan yang berbeda yaitu amar putusan mengabulkan dan menolak untuk membuktikan apakah putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak dan menjelaskan konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Joint operation*.

Kedua, Dalam jurnal yang berjudul “Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pengadilan Niaga Berdasarkan Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst”.⁹ Karya dari Dimas Thimoty Arya Megansa, Helena B. Tambajong, Chandra Ch. Wohon dari Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado tahun (2022) ini berfokus pada alasan ditolaknya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan niaga berdasarkan Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang kedudukan hukum para pihak dalam permohonan PKPU. Jurnal ini relevan dengan penelitian penulis karena penulis akan membedah juga terkait alasan atau pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU, serta menjelaskan kedudukan *Joint operation* dalam mekanisme PKPU.

Ketiga, Tesis berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

⁹ Dimas Thimoty Arya Megansa dkk., "Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pengadilan Niaga Berdasarkan Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst", *Iustitia Per Legem*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 83-94.

(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.)” yang ditulis oleh Raymon Budi Hermanto dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada tahun 2018, mengkaji sengketa wanprestasi yang timbul dari kontrak pengadaan barang dan jasa antara Kerja Sama Operasi (KSO) PT Buminata Aji Perkasa, PT Tunggal Jaya Satya, dan PT Ruhaak Phala Industri dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.¹⁰ Penelitian tersebut berfokus pada upaya penyelesaian sengketa wanprestasi serta langkah-langkah yang harus ditempuh para pihak setelah adanya putusan pengadilan, termasuk kewajiban para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut. Tesis ini cukup relevan untuk dijadikan referensi oleh penulis karena penulis akan melihat kewajiban para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan perlindungan hukum bagi para pihak.

Meskipun berbagai penelitian telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek-aspek tertentu dari PKPU dan *Joint operation* secara terpisah, namun masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, belum ada kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis penerapan PKPU dalam konteks wanprestasi *Joint operation* dengan menggunakan metode perbandingan putusan pengadilan. Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif-doktrinal tanpa menganalisis praktik peradilan secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-

¹⁰ Raymon Budi Hermanto, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan NO. 33/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST.)”, *Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta*, 2018, hlm V

pola pertimbangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan dan apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Ketiga, belum ada studi yang secara spesifik membandingkan putusan-putusan PKPU dalam kasus *Joint operation* untuk mengidentifikasi konsistensi atau inkonsistensi penerapan hukum yang dapat mempengaruhi kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari tahapan-tahapan yang mengikutinya. Perlindungan tersebut muncul dari norma-norma hukum serta seluruh peraturan yang dibentuk oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan antarindividu maupun hubungan antara warga dengan pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan publik.¹¹

Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), perlindungan hukum menjadi prinsip yang fundamental karena penerapan

¹¹ Moertiono dan R. Juli, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 1:3 (2021), hlm. 252-262.

mekanisme PKPU memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kedudukan hukum, kelangsungan usaha, dan reputasi para pihak. Melalui teori ini, penelitian menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dan kreditor, atau justru menimbulkan ketimpangan akibat penafsiran yang berbeda terhadap kualifikasi utang dan wanprestasi.

Teori ini digunakan untuk menilai apakah penggunaan PKPU dalam sengketa wanprestasi memberikan perlindungan hukum yang efektif dan proporsional, atau sebaliknya berpotensi merugikan salah satu pihak apabila PKPU digunakan sebagai sarana tekanan hukum (*legal pressure*) dalam sengketa perdata murni. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap apakah praktik peradilan niaga telah sejalan dengan tujuan perlindungan hukum atau masih memerlukan penegasan batasan normatif dalam penerapan PKPU.

2. Teori Kepastian Hukum

Berkaitan dengan konsep kepastian hukum, Van Apeldoorn berpendapat bahwa "kepastian hukum" memiliki dua sisi. Pertama, bagi para pihak pencari keadilan perlu melihat suatu hukum secara konkret dan kontekstual sebelum mereka berperkara. Kedua, guna para pihak tersebut terhindar daripada kesewenangan hakim.¹² Selaras dengan pendapat

¹² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 12.

tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum sama halnya dengan kepastian orientasi. Dalam hal ini, orientasi diartikan sebagai sebuah kejelasan rumusan norma, sehingga masyarakat yang terdampak pada suatu peraturan dapat berpedoman dengan norma tersebut.¹³

Sebelum suatu peraturan dirancang dan diundangkan, seyogyanya harus dipastikan telah memiliki ratio legis serta kejelasan peraturan tersebut. Kejelasan yang ingin dicapai bermakna bahwa suatu peraturan tidak bersifat multitafsir dan saling tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Resiko dari suatu peraturan yang multitafsir dan tumpang tindih tentunya akan menimbulkan suatu konflik norma yang berakibat pada reduksi dan distorsi norma itu sendiri. Padahal kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.¹⁴

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks penyelesaian utang piutang melalui PKPU, kepastian hukum sangat penting untuk memberikan perlindungan yang seimbang baik bagi debitor maupun kreditor. Ketidakpastian dalam putusan pengadilan dapat menimbulkan ketidakadilan, mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum, dan pada

¹³ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.85.

¹⁴ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (Desember 2021), hlm. 56-65.

akhirnya dapat menghambat iklim investasi dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, studi komparatif terhadap putusan-putusan PKPU yang berbeda menjadi sangat relevan untuk menganalisis konsistensi penerapan hukum dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum kepailitan di Indonesia.

3. Teori Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitor pailit. Kepailitan bersifat represif karena menitikberatkan pada pemberesan harta debitor sebagai upaya terakhir apabila debitor dinilai tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.¹⁵

Secara konseptual, PKPU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum kepailitan. PKPU diposisikan sebagai mekanisme alternatif sebelum terjadinya kepailitan, dengan tujuan utama mencegah debitor jatuh ke dalam keadaan pailit. Apabila dalam proses PKPU tidak

¹⁵ Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan”, artikel Direktorat Jenderal Keuangan Negara, diakses pada tanggal 18 Januari 2026, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>

tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor, maka debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dengan demikian, kepailitan dan PKPU memiliki karakter yang berbeda namun saling berkaitan. Kepailitan menitikberatkan pada pemberesan harta debitor, sedangkan PKPU menekankan pada restrukturisasi dan kelangsungan usaha debitor, dengan tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi kreditor.¹⁶

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan PKPU berkaitan langsung dengan teori Kepailitan dan PKPU, karena pertimbangan tersebut mencerminkan bagaimana hakim menerapkan tujuan dan asas PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Melalui teori ini, peneliti menilai apakah dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat hakim telah menempatkan PKPU sebagai instrumen perlindungan hukum yang seimbang bagi debitor dan kreditor, atau justru menyimpang dari fungsi dasarnya dengan mengakomodasi penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian.

Teori ini digunakan untuk menganalisis dampak normatif penggunaan PKPU terhadap mekanisme penyelesaian sengketa perdata, khususnya apakah penggunaan PKPU dalam sengketa wanprestasi perjanjian *Joint operation* memperluas atau justru mengaburkan batas

¹⁶ Muhammad Raihan Nugraha, “Perbedaan Kepailitan dan PKPU”, artikel Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dan-pkpu-lt50c3529a6061f/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2026

antara peraturan kepailitan dan hukum perjanjian. Konsekuensi yuridis tersebut meliputi perubahan kedudukan hukum para pihak, pembatasan hak debitor, serta potensi terjadinya ketidakseimbangan perlindungan hukum apabila PKPU digunakan di luar tujuan utamanya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi.¹⁷ Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik berfokus pada analisis kaidah peraturan perundang undangan atau putusan hakim yang hendak menemukan kebenaran antara kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait putusan hakim tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) apakah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan

¹⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)

sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan serta mencari tahu terkait konsekuensi yuridis dari diterapkannya mekanisme PKPU dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi *Joint operation*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analisis*. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara lengkap, jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya, fakta-fakta tersebut dianalisis mendalam menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak putusan apakah sudah mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak dan menjelaskan tentang konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme PKPU terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Joint operation*.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami sekaligus menguraikan bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yakni:

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-1 (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 52

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legalasi dan regulasi.¹⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaitkan dan meregulasi suatu permasalahan atau isu hukum yang dibahas dengan peraturan perundang-undanganyang mengatur.

b. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih *variable* yang sama dalam sistem hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan.²⁰ Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif dua putusan PKPU dengan hasil yang berbeda, yaitu satu putusan yang mengabulkan permohonan PKPU dan satu putusan yang menolak permohonan PKPU. Melalui pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan analisis yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor determinan yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara PKPU dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan aspek perlindungan hukum bagi para pihak.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 24.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)\

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.²¹

Penulis membedah kasus wanprestasi dalam perjanjian *Joint operation* dan pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan yaitu Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk memahami apakah kedua putusan tersebut sudah mencerminkan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, serta konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Joint operation*.

4. Sumber Data

- 1) Pada penelitian hukum normatif data penelitian yang digunakan adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.²²
- Guna mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, penyusun telah

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 157

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-1 (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 34

mengumpulkan bahan hukum penelitian yang terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
7. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 181.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan segala publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang bersifat autoritatif.³⁶ Guna mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini:

- a) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta buku yang berkaitan dengan *Joint operation*;
- b) Skripsi, tesis dan disertasi hukum yang sesuai dengan penelitian yang diangkat;
- c) Jurnal hukum, bisnis dan ekonomi;
- d) Media cetak/elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa:

- a) KBBI;
- b) Kamus Hukum; dan
- c) Internet

- 2) Pada penelitian ini juga penulis menggunakan data primer yakni data yang sumber informasi utamanya dikumpulkan secara langsung oleh

peneliti dalam proses penelitian.²⁴ Meskipun demikian, data primer ini digunakan hanya sebatas sebagai data dukung untuk mengonfirmasi atau memvalidasi atas data sekunder. Adapun metode dalam pengumpulan data primer adalah wawancara dengan Bapak H. Sunoto, S.H., M.Kn. Hakim Madya Muda Jakarta Pusat, selaku hakim niaga yang akan memberikan pendapatnya terkait penelitian yang akan diangkat yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*). Penulis melakukan inventarisasi terhadap perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relavan, kemudian melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan-bahan tersebut berdasarkan isu hukum yang akan diangkat. Selain itu dalam melengkapi data penelitiannya penulis juga menggunakan metode wawancara. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna menambah penelitian sehingga dapat menyajikan suatu penelitian yang komprehensif. Penulis akan melakukan wawancara dengan Bapak H. Sunoto, S.H., M.Kn. selaku hakim niaga Jakarta Pusat yang akan memberikan pendapat terkait kasus wanprestasi yang diselesaikan secara PKPU dan kepailitan guna memvalidasi atas temuan dalam penelitian ini.

²⁴ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, Vol. 5:3 (2024), hlm. 112.

6. Metode Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dideskripsikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum serta metode komparatif untuk membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan. Analisis ini menggunakan penalaran deduktif dari prinsip-prinsip hukum umum ke kasus-kasus konkret dalam putusan yang diteliti.

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai penggambaran secara sistematis berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagaimana dibawah ini:

Bab pertama, bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi tentang tinjauan-tinjauan yaitu tinjauan tentang teori perlindungan hukum, tinjauan tentang teori kepastian hukum, tinjauan teori Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tinjauan tentang perjanjian dan tinjauan tentang *Joint operation*,

Bab ketiga, bab ini berisi gambaran umum tentang profil para pihak dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt.Pst., selain itu penulis akan memaparkan gambaran umum tentang analisis isi Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt.Pst. analisis kedudukan *Joint operation* dalam PKPU dan analisis kompetensi Pengadilan Niaga.

Bab keempat, bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang analisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak dan mengabulkan pada Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst telah mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak dan menganalisis konsekuensi yuridis penggunaan mekanisme PKPU terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian *Joint operation*.

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan dan saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, serta dilengkapi dengan daftar kepustakaan dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst dalam kaitannya dengan PKPU atas wanprestasi perjanjian Joint operation, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst telah mencerminkan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi kreditor (PT Grama Bazita). Majelis Hakim mengakui Joint operation sebagai subjek hukum PKPU dengan mempersamakannya dengan Firma berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01.K.N/1999 dan Pasal 16 KUHD serta memenuhi syarat formil dan materiil PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pertimbangan ini memberikan perlindungan hukum represif bagi kreditor melalui mekanisme penagihan yang terstruktur. Namun, pertimbangan tersebut mengandung kelemahan yuridis karena persamaan antara Joint operation dan Firma tidak sepenuhnya tepat secara akademis, mengingat perbedaan karakteristik tanggung jawab keduanya. Perlindungan preventif juga masih lemah karena bergantung pada

penafsiran hakim melalui analogi, bukan pada pengaturan yang eksplisit dalam undang-undang. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst menolak permohonan PKPU dikarenakan adanya tumpang tindih dengan perkara kepailitan yang sedang berjalan. Hakim menerapkan prinsip larangan klaim ganda dan asas *pari passu pro rata parte*, yang mencerminkan perlindungan hukum sistemik bagi seluruh ekosistem kreditor dalam perkara kepailitan CNQC-MITRA JO. Meskipun secara langsung terkesan tidak melindungi PT Arsimekon sebagai Pemohon, pertimbangan ini justru menjamin kepastian dan ketertiban proses kepailitan serta mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan (*conflicting judgments*) antar forum pengadilan.

2. Penggunaan mekanisme PKPU dalam sengketa wanprestasi perjanjian *Joint operation* menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis yang bersifat multidimensi, dimana ketika putusan tersebut dikabulkan sebagaimana dalam Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst menimbulkan konsekuensi yuridis berupa perubahan mendasar dalam kedudukan hukum para pihak, yang mana ketika *Joint operation* dipersamakan dengan firma maka *Joint operation* dapat dijadikan debitor dan para anggota *Joint operation* wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajiban dari *Joint operation* tersebut. Ketika PKPU berlangsung, maka berlaku pula *automatic stay* yang menghentikan segala kegiatan debitor dalam mengelola hartanya dan menghentikan sementara seluruh tuntutan hukum individual kreditor. Selain itu juga apabila PKPU berakhir pada kepailitan, akan berpotensi

pada *delisting* saham anggota *Joint operation* merupakan perusahaan publik. Pada putusan ditolak yaitu Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, konsekuensi yuridis yang ditimbulkan yaitu tertutupnya jalur PKPU bagi kreditor yang bersangkutan dan kreditor diarahkan untuk mendaftarkan tagihannya melalui proses kepailitan yang sedang berjalan dengan resiko hanya memperoleh pembayaran secara proporsional sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*. Secara garis besar, penggunaan mekanisme PKPU dalam konteks *Joint operation* mengaburkan batas antara hukum perjanjian dan hukum kepailitan sehingga sengketa yang semestinya bersifat kontraktual-bilateral masuk ke dalam kerangka penyelesaian yang bersifat kolektif-insolvensi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera melakukan reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dengan menambahkan pengaturan yang eksplisit mengenai kedudukan hukum *Joint operation* sebagai subjek hukum dalam mekanisme PKPU dan kepailitan.
2. Bagi Hakim dan Lembaga Peradilan, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman yang lebih rinci dan

konsisten bagi hakim pengadilan niaga dalam menangani perkara PKPU yang melibatkan entitas *Joint operation*. Pedoman tersebut perlu mencakup terkait standar penilaian kedudukan hukum *Joint operation* dan bentuk kerjasama non-badan hukum lainnya sebagai subjek PKPU, kriteria yang jelas untuk membedakan "utang" dalam pengertian UU Kepailitan dan PKPU dari kewajiban kontraktual biasa yang timbul dari wanprestasi perjanjian serta mekanisme koordinasi antar perkara untuk mencegah tumpang tindih antara proses PKPU dan proses kepailitan yang sudah berjalan.

3. Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan perjanjian *Joint operation*, para pelaku usaha disarankan untuk lebih memperhatikan klausul-klausul penting dalam perjanjian *Joint operation*, terutama yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa, tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal terjadi wanprestasi, serta pilihan forum penyelesaian sengketa yang paling tepat.

4. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan niaga yang berkaitan dengan *Joint operation* dan PKPU/kepailitan

untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai pola dan konsistensi pertimbangan hakim



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01.K.N/1999.

Buku

Abubakar, Rifa'i, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ali, Ahmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Asikin, Zainal, Mengenal Filsafat Hukum , Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

- Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, cet. ke-1, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- B.N, Marbun, Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum, Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Budiono, Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fuady, Munir, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, cet. ke-6, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Ginting, Elyta Ras, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Jawa Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Hariri, Wawan Muhwan, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, Bandung: UIN SGD, 2011.
- Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan (Edisi Revisi), Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Hikmah, Mutiara, Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- HS, Salim dkk., Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kamus, Tim Penyusun dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kansil, C.S.T. dkk., Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Jala pertama, 2009.
- Khairandy, Ridwan, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Lontoh, Rudhy A. dkk., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 1999.
- Lontoh, Rudy A., Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2001.

- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mayasari, Riana dan Indra Griha Tofik Isa, Geliat Technopreneurship (Kewirausahaan Berbasis Teknologi): Buku Ajar Penuntun Perkuliahan Kewirausahaan, , cet. ke-1, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Mulyadi, Lilik, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 2013.
- Nating, Imran, Edisi Revisi : Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Putro, Widodo Dwi, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2024.
- Rahardjo, Soetjipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, cet. ke-4, Bandung: Alumni, 1983.
- Rahim, Ahmad, Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik., Makassar: Humanities Genius, 2022.
- Rusli, Tami, Hukum Kepailitan di Indonesia, Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1999.
- Sastrawidjaja, Man S., Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, 2006.
- Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).
- Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sinaga, Syamsudin Manan, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000.
- Sinaga, Syamsudin Manan, Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta: PT. Tatanusa,

2012.

Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998, Jakarta: Grafiti, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy, Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / Sutan Remy Sjahdeini, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradya Pramita, 1978), hlm. 89.

Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2014.

Sudikno, Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Sulaiman dkk., Perlindungan Hukum di Indonesia, Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Thalib, Abd dan Nur Aisyah T, Hukum Perjanjian, cet. ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2024.

Untung, Hendrik Budi, Hukum Investasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Widyastuti, Tiya Vika dkk., Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum, cet. ke-0, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm. 11-12.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Addinda, Zukhruffiyah Rizqi dan Hadi Shubhan, "Kepailitan Joint operation Dan Tanggung Jawab Para Peserta Joint operation", Jurnal Hukum Bisnis , Vol. 2:1 (2018).

Aditya, Muhammad Reza, "Analisis Pembagian Tanggung Jawab pada Prpyek Kerja Sama Operasi terhadap Subkontraktor (Studi Proyek Enam Ruas Tol Dalam Kota Kelapa Gading-Pulo Gebang)", Jurnal Konstruksia, Universitas Mercu Buana (2019).

Andryawan dan Davin Allister, "Tanggungjawab Sekutu Firma Atas Kepailitan Yang Diatur Dalam UU No.37 Tahun 2004", Jurnal Serina Sosial

Humaniora, Vol. 1:1 (Februari 2023).

Anggraini, Rita, "Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Pembagian Harta Pailit Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum", Disertasi, Doktor Ilmu Hukum (2024).

Dirgantara, Febrian dkk., "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia", Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4:1 (2025).

Disemadi, Hari Sutra dan Danial Gomes, "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9:1 (2021).

Fernatha, Deny, "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 Kuhperdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian", Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 7:2 (2021).

Halilah, Siti dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4:2 (2021).

Hasibuan, Pittor Parlindungan dkk., "Analisis Yuridis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor : 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks) Authors", Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 5:11 (2025), hlm. 7527-7535.

Hermanto, Raymon Budi, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan NO. 33/PDT.G/2015/ PN.JKT.PST.)", Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (2018).

Hidayanto, Nur Jantra dkk., "Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama dalam Perspektif Hukum Perdata", Media Hukum Indonesia (MHI) (2025).

Hindrawan, Prayogo dkk., "Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2:8 (2023).

Kenting, Yohanes Alexander dan Hizkia Dapot Parulian, "Kedudukan kreditor separatis terhadap rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang", Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA , Vol. 5:2 (2022).

Mandacan, Wasti Emma Dkk., "Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Kontrak Perjanjian Hukum Perdata Indonesia", Lex Crimen, Vol. 14:2 (2025).

Megansa, Dimas Thimoty Arya dkk., "Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pengadilan Niaga Berdasarkan Putusan Nomor: 401/Pdt.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst", Iustitia Per Legem,

Vol. 1:1 (2023).

Moertiono dan R. Juli, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 1:3 (2021).

Mustika, Sri, "Pelaksanaan Jual Beli Sepeda Motor Bekas Antara Individu Dengan Individu Ditinjau Berdasarkan Asas Itikad Baik (Studi Kota Pekanbaru)", *Skripsi Universitas Islam Riau* (2021).

Mustofa, Ahmad dkk., "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang", *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 6:2 (2025).

Naufal, Aditya, "hsan. Implementasi Pemberesan Utang Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT. United Coal Indonesia)", *Disertasi Universitas Islam Indonesia* (2024).

R, Muhammad Rasyid Fasya dkk., "Pengaturan Perjanjian Tidak Bernama Dalam Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori dan Praktik", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2:4 (2024).

Shabrina, Lina, "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing", *Law Development & Justice Review Universitas Diponegoro*, Vol. 3:2 (2020).

Silalahi, Anneke Catlynne Gunawan Udin dkk., "Analisis Yuridis dalam Lingkup Hukum Kepailitan terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst", *JIM: Jurnal Imu Multidisiplin*, Vol. 4:3642 (Desember 2025).

Silalahi, Tabah Penemuan, "Upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban pembayaran utang (PKPU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", *Disertasi. Universitas Nasional* (2023).

Sinaga, Niru Anita. "Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10:1 (2019).

Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, Vol. 5:3 (2024).

Tamelab, Vinsensius dkk., "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang", *Student Scientific Creativity Journal*, Vol. 1:5 (2023).

Toewoeh, Yustisia Andhini Lintang Annisa Rizky, "Kewenangan Setiap Peserta

Sindikasi untuk mengajukan Permohonan PKPU (Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)", Disertasi Universitas Islam Indonesia (2023).

Virgonia, Vanessa, "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Badan Usaha Joint operation Yang Pailit Terhadap Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan No. 54/PKPU/2012/PN. Niaga Jkt.Pst)", Repository Universitas Brawijaya (2020).

Yuni, Apriyanti G, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Keuntungan Usaha SPBU Dalam Perkara Nomor: 469/PDT. G/2014/PN. Mdn," Disertasi Ilmu Hukum (2017).

Lain-lain

Azam, Hafid, "Berakhirnya Suatu Kontrak atau Perjanjian", <https://psbhfhunila.org/2020/09/23/berakhirnya-suatu-kontrak-atau-perjanjian/>, diakses 05 Maret 2026.

Dianti, Flora, "Kedudukan Badan-badan Usaha Pembentuk Joint operation dalam Kepailitan", Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-badan-badan-usaha-pembentuk-ijoint-operation-i-dalam-kepailitan-lt5dd885189d65f/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2026.

Hanif, Rifqani Nur Fauziah, "Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitor Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan", artikel Direktorat Jenderal Keuangan Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitor-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2026.

Heriani, Fitri Novia, Aspek-aspek yang Harus Dipahami dalam Menyusun Perjanjian, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4/>, diakses pada tanggal 21 Februari 2026.

Hukumonline, Tim, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-wanprestasi-akibat-dan-penyelesaiannya-lt62174878376c7/?page=2>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2026.

Line, Madina "PT CNQC dan PT Mitra Pemuda Resmi Pailit, Kuasa Hukum 6 Perusahaan Kreditur Konkuren, Gunawan Raka SH Jelaskan Pihak yang Punyai Hak Pengambilan Suara Adalah Kreditur Konkuren", dalam wawancara dengan Gunawan Raka (Kuasa Hukum 6 perusahaan kreditor konkuren), <https://madinaline.com/2021/08/17/pt-cnqc-dan-pt-mitra->

pemuda-resmi-pailit-kuasa-hukum-6-perusahaan-kreditur-konkuren-gunawan-raka-sh-jelaskan-pihak-yang-punyai-hak-pengambilan-suara-adalah-kreditur-konkuren/, diakses pada tanggal 06 Juni 2026.

Mahadi, Tendi, “Kasus kontraktor China CNQC pailit, pemerintah diminta selektif soal investor”, Kontan, <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-kontraktor-china-cnqc-pailit-pemerintah-diminta-selektif-soal-investor>, diakses pada tanggal 04 Juni 2026.

Mahfiroh, Firza, “Kedudukan Hukum Joint operation dalam Kepailitan”, FKPH Brawijaya, <https://fkphbrawijaya.or.id/docs/kedudukan-hukum-joint-operation-dalam-kepailitan/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2026.

Nugraha, Muhammad Raihan “Perbedaan Kepailitan dan PKPU”, artikel Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dan-pkpu-lt50c3529a6061f/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2026.

Saragih, Houtmand P, “Duh! Dinyatakan Pailit, Saham Mitra Pemuda Disuspensi Bursa”, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201117103530-17-202363/duh-dinyatakan-pailit-saham-mitra-pemuda-disuspensi-bursa>, diakses pada tanggal 06 Juni 2026.

Sugijanto, Michael, “Kelebihan Joint operation”, <https://id.linkedin.com/pulse/3kelebihan-joint-operation-michael-sugijanto>, Diakses pada 10 Maret 2026.

SumselUpdate, “Kasus Kontraktor China CNQC Pailit, Jika Pemerintah Tidak Selektif Mitra Lokal Dirugikan Besar-Besaran”, <https://sumselupdate.com/kasus-kontraktor-china-cnqc-pailit-jika-pemerintah-tidak-selektif-mitra-lokal-dirugikan-besar-besaran/>, diakses pada tanggal 08 Juni 2026.

Trisnawati, Putri Ayu, “Kriteria Cakap di Dalam Hukum Perdata”, <https://pdblawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>, diakses pada 20 Februari 2026.

Wahyuni, Willa, Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/?page=all>, diakses pada tanggal 21 Februari 2026.

Widhiyanto, Fajar, “Disuspensi 4 Tahun, BEI Umumkan Potensi Delisting MTRA”, Investortrust, <https://investortrust.id/market/23009/disuspensi-4-tahun-bei-umumkan-potensi-delisting-mtra>, diakses pada tanggal 06 Juni 2026.

Wawancara

Wawancara dengan yang mulia Hakim Bapak H. Sunoto, S.H., M.Kn. Hakim Madya Muda Jakarta Pusat, pada tanggal 24 April 2024.

